

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lantai 3-8  
Jalan Dr. Wahidin Raya  
Jakarta 10710

Telepon : 3858001  
Faksimile : 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

27 Desember 2002

Yth. **Direksi Emiten atau Perusahaan Publik**

di tempat.

**SURAT EDARAN**  
Nomor : SE-02/PM/2002

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN**  
**EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Laporan keuangan merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha Emiten atau Perusahaan Publik dan merupakan indikator dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan oleh *stakeholder* Emiten atau Perusahaan Publik. Untuk lebih memberikan manfaat bagi manajemen dan *stakeholder*, maka laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik secara umum disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan memudahkan proses pengambilan keputusan bagi manajemen dan *stakeholder*, maka perlu disusun pedoman yang terstandarisasi bagi berbagai jenis industri yang merupakan penjabaran dan perincian lebih lanjut dari Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bapepam memandang perlu untuk mengeluarkan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik bagi 13 (tiga belas) industri. Ke-13 (tiga belas) Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lampiran dari surat edaran ini direkomendasikan dalam penyusunan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun pedoman dimaksud adalah :

1. Lampiran 1 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Manufaktur;
2. Lampiran 2 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Investasi;
3. Lampiran 3 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Rumah Sakit;
4. Lampiran 4 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Jalan Tol;
5. Lampiran 5 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perhotelan;
6. Lampiran 6 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Restoran;
7. Lampiran 7 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Telekomunikasi;
8. Lampiran 8 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Konstruksi;

9. Lampiran 9 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perdagangan;
10. Lampiran 10 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Transportasi;
11. Lampiran 11 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Real Estate;
12. Lampiran 12 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Peternakan;
13. Lampiran 13 Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perkebunan.

Demikian, untuk menjadi perhatian.

Ketua,

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Tembusan :

1. Sekretaris Bapepam;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
3. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia;
4. Ketua Forum Akuntan Indonesia;
5. Direksi PT Bursa Efek Jakarta;
6. Direksi PT Bursa Efek Surabaya;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.